



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2020

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kelurahan adalah Kelurahan wilayah Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah.
6. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kota Surabaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD adalah sebesar Rp 56.364.000.000,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).

BAB III
PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD sebesar 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran tiap-tiap Kelurahan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan dengan alokasi dasar sebesar 50 % (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan dan ditambah dana dari APBD disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing-masing kelurahan bersumber dari APBD.
- (3) Rincian Pengalokasian Anggaran tiap Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan dalam APBD dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memperhatikan besaran alokasi Anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (3) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan memperhatikan jadwal penyaluran Dana dari RKUN ke RKUD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 April 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilovati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 APRIL 2020

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Asemrowo	Asem Rowo	285.153.320
2	Asemrowo	Genting Kalianak	267.260.840
3	Asemrowo	Tambak Sarioso	187.743.406
4	Benowo	Kandangan	202.475.501
5	Benowo	Romokalisari	274.397.706
6	Benowo	Sememi	583.882.842
7	Benowo	Tambak Oso Wilangon	183.846.641
8	Bubutan	Alun-alun Contong	343.291.041
9	Bubutan	Bubutan	360.623.978
10	Bubutan	Gundih	1.084.863.120
11	Bubutan	Jepara	333.638.512
12	Bubutan	Tembok Dukuh	330.553.028
13	Bulak	Bulak	226.271.344
14	Bulak	Kedung Cowek	307.349.994
15	Bulak	Kenjeran	427.166.932
16	Bulak	Sukolilo Baru	582.087.415
17	Dukuh Pakis	Dukuh Kupang	343.458.412
18	Dukuh Pakis	Dukuh Pakis	876.829.150
19	Dukuh Pakis	Gunung Sari	589.278.241
20	Dukuh Pakis	Pradah Kalikendal	287.493.052
21	Gayungan	Dukuh Menanggal	845.691.907
22	Gayungan	Ketintang	190.252.755
23	Gayungan	Gayungan	197.534.076
24	Gayungan	Menanggal	284.176.060
25	Genteng	Embong Kaliasin	200.582.441
26	Genteng	Genteng	192.006.991
27	Genteng	Kapasari	207.558.771
28	Genteng	Ketabang	243.384.291
29	Genteng	Peneleh	292.643.091
30	Gubeng	Airlangga	367.155.712
31	Gubeng	Baratajaya	502.793.438
32	Gubeng	Gubeng	276.178.994
33	Gubeng	Kertajaya	188.485.710

34	Gubeng	Mojo	242.149.961
35	Gubeng	Pucang Sewu	406.515.120
36	Gunung Anyar	Gunung Anyar	186.220.953
37	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	464.659.767
38	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	187.940.261
39	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	212.838.384
40	Jambangan	Jambangan	192.355.688
41	Jambangan	Karah	414.037.074
42	Jambangan	Kebonsari	183.892.302
43	Jambangan	Pagesangan	655.102.422
44	Karang Pilang	Karang Pilang	312.748.218
45	Karang Pilang	Kebraon	652.159.465
46	Karang Pilang	Kedurus	274.800.469
47	Karang Pilang	Waru Gunung	514.770.893
48	Kenjeran	Bulak Banteng	400.217.752
49	Kenjeran	Sidotopo Wetan	526.208.298
50	Kenjeran	Tambak Wedi	610.235.505
51	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	635.678.901
52	Krembangan	Dupak	324.138.214
53	Krembangan	Kemayoran	351.984.468
54	Krembangan	Krembangan Selatan	369.382.640
55	Krembangan	Morokrembangan	204.649.068
56	Krembangan	Perak Barat	470.873.260
57	Lakarsantri	Bangkingan	320.970.694
58	Lakarsantri	Jeruk	195.127.257
59	Lakarsantri	Lakarsantri	225.501.333
60	Lakarsantri	Lidah Kulon	372.828.871
61	Lakarsantri	Lidah Wetan	274.397.706
62	Lakarsantri	Sumurwelut	586.985.520
63	Mulyorejo	Dukuh Sutorelo	201.723.590
64	Mulyorejo	Kalijudan	551.651.651
65	Mulyorejo	Kalisari	359.866.346
66	Mulyorejo	Kejawan Putih Tambak	232.119.646
67	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	215.619.789
68	Mulyorejo	Mulyorejo	512.209.237
69	Pabean Cantian	Bongkaran	425.864.512
70	Pabean Cantian	Krembangan Utara	211.663.864
71	Pabean Cantian	Nyamplungan	185.258.194
72	Pabean Cantian	Perak Timur	193.588.393
73	Pabean Cantian	Perak Utara	192.226.210
74	Pakal	Babat Jerawat	246.892.442
75	Pakal	Benowo	300.668.445
76	Pakal	Pakal	294.295.787

77	Pakal	Sumber Rejo	516.011.595
78	Rungkut	Kalirungkut	450.352.705
79	Rungkut	Kedung Baruk	640.539.708
80	Rungkut	Medokan Ayu	510.812.121
81	Rungkut	Penjaringansati	677.239.073
82	Rungkut	Rungkut Kidul	300.868.963
83	Rungkut	Wonorejo	497.248.829
84	Sambikerep	Bringin	204.806.748
85	Sambikerep	Lontar	376.965.394
86	Sambikerep	Made	622.802.056
87	Sambikerep	Sambikerep	203.032.968
88	Sawahan	Banyu Urip	184.051.120
89	Sawahan	Kupang Krajan	184.260.330
90	Sawahan	Pakis	235.189.539
91	Sawahan	Petemon	325.216.941
92	Sawahan	Putat Jaya	189.225.879
93	Sawahan	Sawahan	188.910.414
94	Semampir	Ampel	259.036.112
95	Semampir	Pegirian	197.773.039
96	Semampir	Siclotopo	233.647.806
97	Semampir	Ujung	249.694.170
98	Semampir	Wonokusumo	247.142.395
99	Simokerto	Kapasan	319.487.506
100	Simokerto	Sidodadi	298.636.195
101	Simokerto	Simokerto	186.488.683
102	Simokerto	Simolawang	240.598.677
103	Simokerto	Tambakrejo	568.221.561
104	Sukolilo	Gebang Putih	281.471.289
105	Sukolilo	Keputih	184.817.754
106	Sukolilo	Klarnpis Ngasem	228.054.592
107	Sukolilo	Medokan Semampir	351.748.496
108	Sukolilo	Menur Pumpungan	283.586.688
109	Sukolilo	Nginden Jangkungan	414.037.074
110	Sukolilo	Semolowaru	410.177.780
111	Sukomanunggal	Putat Gede	670.288.085
112	Sukomanunggal	Simomulyo	219.325.532
113	Sukomanunggal	Simomulyo Baru	563.794.605
114	Sukomanunggal	Sonokwijenan	616.184.586
115	Sukomanunggal	Sukomanunggal	544.866.080
116	Sukomanunggal	Tanjungsari	426.645.945
117	Tambaksari	Dukuh Setro	552.625.392
118	Tambaksari	Gading	300.821.188
119	Tambaksari	Kapasmadya Baru	283.784.759

120	Tambaksari	Pacarkeling	322.793.414
121	Tambaksari	Pacarkembang	197.223.769
122	Tambaksari	Ploso	528.506.147
123	Tambaksari	Rangkah	216.659.055
124	Tambaksari	Tambaksari	368.301.366
125	Tandes	Balongsari	1.084.582.620
126	Tandes	Banjar Sugihan	442.703.690
127	Tandes	Karang Poh	279.698.056
128	Tandes	Manukan Kulon	451.052.952
129	Tandes	Manukan Wetan	355.538.287
130	Tandes	Tandes	352.460.245
131	Tegalsari	Dr. Soetomo	275.664.435
132	Tegalsari	Kedungdoro	498.955.000
133	Tegalsari	Keputran	238.908.956
134	Tegalsari	Tegalsari	307.816.042
135	Tegalsari	Wonorejo	201.886.910
136	Tenggiling Mejoyo	Kendangsari	412.014.149
137	Tenggiling Mejoyo	Kutisari	438.291.422
138	Tenggiling Mejoyo	Panjang Jiwo	227.221.694
139	Tenggiling Mejoyo	Tenggiling Mejoyo	738.671.841
140	Wiyung	Babatan	881.790.800
141	Wiyung	Balas Klumprik	551.955.515
142	Wiyung	Jajar Tunggal	330.458.216
143	Wiyung	Wiyung	446.291.179
144	Wonocolo	Bendul Merisi	755.922.816
145	Wonocolo	Jemur Wonosari	266.201.134
146	Wonocolo	Margorejo	215.087.488
147	Wonocolo	Sidosermo	207.018.568
148	Wonocolo	Siwalankerto	218.679.383
149	Wonokromo	Darmo	497.011.621
150	Wonokromo	Jagir	454.030.332
151	Wonokromo	Ngagel	183.577.856
152	Wonokromo	Ngagel Rejo	221.902.912
153	Wonokromo	Sawunggaling	257.108.681
154	Wonokromo	Wonokromo	538.395.795
JUMLAH			56.364.000.000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAKSIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006